

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. LATAR BELAKANG MASALAH**

Pernikahan usia muda adalah karena rendahnya tingkat pendidikan. Namun saat ini fenomena menikah muda ternyata tidak hanya terjadi di kalangan mereka yang berpendidikan yang rendah. Pernikahan di kalangan mahasiswa, banyak dijumpai di berbagai perguruan tinggi di Indonesia. Mahasiswa yang memutuskan menikah memiliki perubahan yang berbeda dengan orang yang melakukan pernikahan muda pada umumnya. Hal tersebut memiliki dua peran yang mereka jalani, dan memiliki tanggung jawab yang berbeda pula. Pertama perannya dirumah tangga, mahasiswa yang sudah menikah dihadapkan pada perubahan dimana mereka dituntut untuk menjalankan perannya sebagai suami istri dan orang tua yang baik. Kedua, perubahan yang dijalani oleh mahasiswa terkait dengan perannya sebagai seorang mahasiswa yang harus belajar. Sebagai mahasiswa yang memiliki tanggung jawab belajar sekaligus mengembangkan diri dan memiliki prestasi yang sama baiknya dengan mahasiswa yang belum menikah. Menurut Undang-undang No 1 tahun 1974 tentang perkawinan seseorang diperbolehkan melaksanakan pernikahan bagi laki-laki apabila telah berusia 19 tahun dan bagi perempuan telah berusia 16 tahun <sup>1</sup>.

---

<sup>1</sup> Harjan Syuhad dkk , (2010), *Fikih Madrasah Aliyah* , Jakarta : PT Bumi Aksara, hlm .92

Ini artinya di usia mahasiswa, mereka sudah di bolehkan untuk melakukan pernikahan. Walaupun pada kenyataanya, menikah pada saat studi akhir tidaklah mudah dilewati karena banya hal yang mesti dijadikan pertimbangan, mulai dari masalah finansial, tempat tinggal dan pembagian waktu antara mahasiswa dan suami istri.

Fenomena menikah muda dikalangan mahasiswa merupakan kejadian unik dan menarik dari sisi regili, psikologi, maupun akademiknya.

Dari segi agama, Masalah perkawinan bukan hanya sekedar masalah pribadi dari mereka yang akan melangsungkan perkawinan, akan tetapi itu merupakan salah satu masalah keagamaan yang cukup sensitif dan erat sekali hubungannya dengan kerohanian seseorang. Sebagai suatu masalah keagamaan, hampir setiap agama di dunia ini mempunyai peraturan sendiri tentang perkawinan, sehingga pada prinsipnya diatur dan harus tunduk pada ketentuan ajaran-ajaran agama yang di anut oleh mereka yang melangsungkan perkawinan. Islam adalah agama yang universal. Dengan agama bisa memperbaiki hal-hal yang destruktif, dapat meluruskan sesuatu yang bengkok, bisa menjaga pasangannya, jiwanya, harta dan anak-anak suaminya, serta bisa menjaga semua yang ada hubungannya dengan pernikahan<sup>2</sup>.

---

<sup>2</sup> Abu Muhammad Asyraf bin Abdul Maqshud, ( 2007 ), *Fatwa Pernikahan*, Jakarta : Embun Publishing, hlm. 27

Dari segi psikologi, Pernikahan pada mahasiswa dapat dikatakan merupakan pernikahan dini atau menikah muda, hal ini memiliki dampak negatif baik dari segi fisik maupun dari segi mental. . Edi Nur Hasmi, seorang psikolog dan juga Direktur Remaja dan Kesehatan Reproduksi BKKBN mengatakan bahwa kestabilan emosi biasanya terjadi pada usia 24 tahun, karena pada usia inilah seseorang mulai memasuki usia dewasa. Masa remaja, biasa dikatakan baru berhenti pada usia 19 tahun. Batasan secara psikologi seseorang dikatakan mulai memasuki masa kedewasaan adalah usia 20-24 tahun, yang dikatan sebagai dewasa muda atau Lead Edolesen.n. Pada masa ini, biasanya mulai timbul transisi gejala remaja ke dewasa stabil. Maka kalau pernikahan dilakukan dibawah 20 tahun secara emosi si remaja masih ingin bertualang mencari jati dirinya. Akibatnya secara mental adalah depresi berat yang menyerang pasangan muda ini<sup>3</sup>.

Dari segi Prestasi akademik merupakan salah satu indikator kesuksesan mahasiswa. Seorang mahasiswa yang memiliki prestasi akademik yang tinggi dapat diketahui melalui Indeks Prestasi yang diperolehnya untuk setiap semester. Mahasiswa yang memiliki Indeks Prestasi yang tinggi dapat dikatakan sebagai mahasiswa yang memiliki prestasi akademik yang tinggi, sebaliknya mahasiswa yang memiliki Indeks Prestasi yang rendah dapat dikatakan sebagai mahasiswa yang memiliki prestasi akademik yang rendah.

---

<sup>3</sup> <http://www.bkkbn.go.id>

Prestasi akademik mahasiswa dipengaruhi oleh banyak faktor, diantaranya adalah manajemen waktu, keterampilan beradaptasi, keterampilan berinteraksi, dan tentunya aktivitas belajar yang diikuti selama perkuliahan. Dalam manajemen waktu, biasanya mahasiswa menghabiskan sebagian besar waktunya mulai dari bekerja, berwirausaha, dan berorganisasi. Selain itu, juga dapat ditemukan mahasiswa yang sudah menikah selama perkuliahan, tentunya juga akan menyita banyak waktu dan perhatian dari mahasiswa yang memungkinkan dapat mengganggu aktivitas belajar<sup>4</sup>.

Seperti yang sudah dikatakan sebelumnya bahwa pernikahan merupakan jalan atau proses untuk membentuk keluarga. Apabila sebuah perkawinan sudah terwujud maka tugas-tugas atau fungsi-fungsi keluarga harus dipenuhi. Jika pemenuhan fungsi keluarga tidak tercapai akan menimbulkan disintegrasi dalam keluarga.

Bagaimanapun juga, menikah adalah suatu proses yang panjang, dimana seseorang akan mempunyai status baru yaitu laki-laki sebagai suami dan perempuan sebagai istri. Tentunya ada suatu dorongan yang kuat (motivasi) dalam pengambilan keputusan untuk menikah khususnya bagi mahasiswa, karena kita mengetahui bahwa tugas utamanya adalah belajar agar nantinya setelah menyelesaikan kuliahnya dapat menerapkan ilmunya, bekerja pada bidangnya serta mampu mencukupi kebutuhan. Tetapi yang terjadi adalah keputusan untuk

---

<sup>4</sup> Tohirin, (2006), *Psikologi Pembelajaran Pendidikan Agama Islam*, Jakarta : PT Raja Grafindo, hlm.127

menikah di masa studi (kuliah) yang mana secara materi kita memandang secara umum belum cukup, karena untuk kuliah serta mencukupi kebutuhannya masih tergantung pada orang tua.

Pernikahan pada masa studi secara otomatis membuat mahasiswa harus mengemban tanggung jawab yang lebih banyak, dimana sebelum menikah mereka hanya mempunyai tugas pokok untuk belajar, akan tetapi ketika mereka telah menikah tentu tugas mereka akan bertambah dengan tugas keluarga yang merupakan tugas sebagai suami atau tugas sebagai istri. Serta banyak lagi perubahan yang harus mereka hadapi seperti kebiasaan setiap ahribiasa bermain dan belajar dengan teman sesuka hati, maka setelah menikah kebiasaan itu akan berganti kesibukan lain dengan suami atau istri mereka.

Banyaknya perubahan yang akan dialami seseorang setelah menikah pada masa studi antara lain masalah keefektifan belajar, dan prestasi belajar. Meskipun banyak faktor yang mempengaruhi prestasi belajar, setidaknya orang yang menikah pada masa studi akan mengalami perubahan pada konsentrasi belajar, keaktifan belajar, serta motivasi belajar, dan pada akhirnya berpengaruh pada prestasi belajar<sup>5</sup>.

Jika tidak pandai mengatur aktifitas setelah pernikahan dilaksanakan dengan bertambahnya beban tanggung jawab yang makin besar pula, maka

---

<sup>5</sup> Hamzah B. Uno. (2007), *Teori Motivasi dan Pengukurannya*. Jakarta: Bumi Aksara, hlm.8

kehancuran dalam studi pun mungkin akan terjadi. Sebagaimana pandangan masyarakat tentang pernikahan pada masa studi yang cenderung negatif, bahwa pernikahan akan mengacaukan studi. Meskipun biasanya pandangan masyarakat ini hanya didasarkan atas pengamatan mereka terhadap beberapa kasus sosial yang terjadi yang kemudian digeneralisasikan untuk semua kasus yang sama tanpa memandang penyebab dan asal mula fenomena tersebut.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti memtuskan akan meneliti lebih dalam lagi dengan berjudul : **PRESTASI MAHASISWA BERSTATUS NIKAH PADA MASA STUDI DI UNIVERSITAS ISLAM SUMATERA UTARA**

## **B. RUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan latar belakang yang sudah penulis jelaskan dengan ini penulis dapat merumuskan masalah yaitu :

1. Bagaimana latar belakang pernikahan mahasiswa pada masa studi?
2. Bagaimana faktor positif dan negatif mahasiswa berstatus menikah pada masa studi?
3. Bagaimana prestasi mahasiswa berstatus nikah pada masa studi?

## **C. TUJUAN PENELITIAN**

Berdasarkan permasalahan-permasalahan yang sudah dipaparkan diatas maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Penelitian bertujuan untuk mengetahui latar belakang seperti apa yang mempengaruhi mahasiswa untuk menikah disaat sedang melanjutkan studi perkuliahannya.
2. Penelitian bertujuan untuk mengetahui apa-apa saja faktor positif dan negatif sesudah menikah dan sebelum menikah.
3. Penelitian bertujuan untuk mengetahui prestasi apa saja yang di raih ketika sudah menikah dan sebelum menikah.

#### **D. MANFAAT PENELITIAN**

Penelitian ini diharapkan bermanfaat secara teoretis dan secara praktis, sebagaimana diuraikan berikut:

1. Manfaat Teoretis Secara teoretis, penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai khazanah keilmuan di dunia pendidikan kita, khususnya yang berkaitan dengan prestasi akademik.
2. Manfaat Praktis Secara praktis, penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi para praktisi pendidikan dan stakeholders, diantaranya sebagai berikut:
  - a. Bagi mahasiswa diharapkan dapat menjadi informasi dan pertimbangan untuk mengambil langkah-langkah peningkatan prestasi akademik.
  - b. Bagi orang tua diharapkan dapat menjadi informasi dan pertimbangan jika akan menikahkan anak di masa kuliah.
  - c. Bagi peneliti yang memiliki relevansi dengan penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukkan yang berharga.

## **E. BATASAN ISTILAH**

Adapun batasan istilah dalam penelitian proposal ini adalah :

### a. Prestasi Akademik

Prestasi akademik merupakan hasil yang telah dicapai seseorang dalam proses belajar mengajar yang bisa mencakup sikap, pengetahuan dan keterampilan yang dikumpulkan dalam bentuk kartu hasil studi (KHS).

### b. Pernikahan

Menurut istilah Indonesia adalah perkawinan dewasa ini kerap kali dibedakan antara pernikahan dan perkawinan, akan tetapi pada prinsipnya perkawinan dan pernikahan hanya berbeda dalam menarik akar katanya saja. Perkawinan adalah Sebuah ungkapan tentang akad yang sangat jelas dan terangkum atas rukun-rukun dan syarat-syarat.

### c. Perkuliahan

Kuliah adalah proses pembelajaran tingkat lanjut dibidang formal dimana didalam perkuliahan terdapat pilihan jurusan, dalam pemilihan jurusan dilakukan berbagai pertimbangan, salah satunya minat dan bakat. Untuk memulai kuliah, memerlukan pengorbanan tidak sedikit, mulai dari menghasilkan banyak waktu, biaya, tenaga, pikiran, dan lain-lainnya.

### d. Mahasiswa



Mahasiswa adalah seseorang yang sedang menjalani pendidikan di perguruan tinggi atau universitas. Mereka terdaftar dalam program studi dan sedang mengejar gelar akademis, seperti sarjana, magister, atau doctor. Mahasiswa aktif terlibat dalam kegiatan belajar-mengajar, penelitian, dan pengembangan diri selama masa studinya.

e. Status Menikah

Salah satu persyaratan administrasi perkawinan di KUA yang wajib dicantumkan oleh kedua calon pengantin agar pernikahannya dapat diselenggarakan, belum kawin, kawin, ceria hidup dan cerai mati.

f. Universitas

Universitas adalah lembaga pendidikan tinggi yang menyediakan berbagai program studi akademis ditingkat sarjana, magister, dan doctor. Universitas biasanya memiliki fakultas-fakultas yang terpisah, masing-masing menawarkan program studi dalam bidang ilmu tertentu seperti, ilmu pendidikan, ilmu sosial, humaniora, sains, teknik, kedokteran, keperawatan, dan lainnya.

## **F. TELAAH PUSTAKA**

1. Muhsin Burhani, menulis Skripsi, Tahun 2008, “MOTIVASI MAHASISWA UNTUK MENIKAH PADA MASA STUDI” maka jelaslah bahwa tingkah laku yang timbul pada diri seseorang didorong oleh adanya berbagai kebutuhan. Dimana kebutuhan

tersebut didorong oleh adanya keinginan yang hendak dicapai. Sedangkan perilaku yang diwujudkan tersebut merupakan alat untuk mencapai tujuannya. Untuk mencapai tujuan tersebut pada dasarnya tindakan seseorang itu harus selalu berorientasi pada motivasi dan nilai yang ada dalam masyarakat. Demikian pula halnya dengan sikap dan tindakan mahasiswa muslim S-1 Reguler yang memutuskan untuk menikah pada masa studi (kuliah) sehingga tercapai tujuan yang dimaksud oleh mahasiswa tersebut yang berorientasi pada motivasi.

2. Ahmad Fauzan, menulis Jurnal, Tahun 2020, dengan judul “FAKTOR DAN DAMPAK PERNIKAHAN PADA MASA KULIAH” Bagi seseorang yang memiliki niat untuk menikah pada masa kuliah atau usia muda hendaklah ia memiliki kesiapan mental karena akan banyak tantangan yang harus dihadapi. Jika tidak siap, bisa jadi usia pernikahan tak akan berlangsung lama. Untuk itu, perlu bagi pasangan yang akan menikah muda memperhatikan alasan yang kuat mengapa ingin menikah di usia muda. Seseorang yang melakukan sesuatu karena keinginan kuat dan sudah memikirkan tantangan yang akan dihadapi, cenderung lebih siap jika di dalam perjalanan pernikahan nanti menemukan masalah. Faktor menikah pada kuliah untuk menghindari Fitnah Pacaran dan Zina, Berpacaran adalah hal yang dapat diamati sebab ini sudah menjadi hal yang umum. Hal tersebut diawali dikarena adanya

ketertarikan terhadap lawan jenis pada masa pubertas.<sup>6</sup> Remaja cenderung memilih untuk berpacaran ketika berada di bangku perkuliahan.<sup>7</sup> Berpacaran bukanlah hubungan seperti pernikahan, yang membolehkan keduanya melakukan hubungan selayaknya pasangan suami-istri yang sah. Sebab, sejatinya berpacaran hanyalah sebatas mengenal lawan jenis, bukan berinteraksi seperti pasangan suami-istri. Sebagaimana Ikhsan mengartikan bahwa pacaran adalah sebuah ikatan untuk saling mencintai, percaya, setia dan menghormati sebagai jalan menuju pernikahan.<sup>8</sup> dampak positif yang didapat Hidup Lebih Baik, Sikap Saling Tolong-Menolong, Belajar Mandiri, dampak negatif yang didapat Tidak Maksimal Dalam Menjalankan Tugas Kuliah Dan Rumah Tangga, Tidak Mampu Menyelesaikan Pendidikan Tepat Waktu.

3. KHOIRIYAH EKA PUTRI HERNIDA, menulis Skripsi, Tahun 2018 “PERKEMBANGAN PRESTASI BELAJAR PASCA MENIKAH MAHASISWA PROGRAM STUDI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN IAIN JEMBER TAHUN ANGKATAN

---

<sup>6</sup> Al'aina Zilly Tandrianti, Eko Darminto, *Perilaku Pacaran Pada Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama Di Kabupaten Tulungagung*, Jurnal BK UNESA Vol 9, No 1 (2018), hlm. 87

<sup>7</sup> Christine Ohee, Windhu Purnomo, *Pengaruh Status Hubungan Berpacaran Terhadap Perilaku Pacaran Berisiko Pada Mahasiswa Perantau Asal Papua Di Kota Surabaya*, Jurnal The Indonesian Journal of Public Health, Vol 13, No 2 Desember 2018, hlm. 269

<sup>8</sup> Ikhsan, A. S. R. *Agenda Cinta Remaja Islam*. Jogjakarta: Diva Press, 2003.

2014”bahwasannya setelah menikah aktifitas fisik seperti menaiki tangga yang dulunya mampu lantai satu sampai tiga tanpa berhenti, sekarang masih harus berhenti beberapa kali. Membaca buku yang dulunya maapu satu hari satu buku sekarang sudah mengurangi satu hari hanya bisa baca beberapa halaman dikarenakan faktor setelah menikah kebanyakan berat badan mereka naik karena sudah tidak terkontrol pola makannya yang dulunya sebelum menikah takut kegemukan setelah menikah sudah tidak lagi dikarenakan anggapannya sudah memiliki pasangan jadi bebas mau gemuk ataupun kurus. Faktor pernikahan juga sangat berpengaruh dalam mencapai prestasi belajar mahasiswa yang sudah melangsungkan pernikahan, ketika mahsiswa melangsungkan pernikahan hasil belajar aspek afektif dari ke enam narasumber mengalami penurunan ketika sudah melangsungkan pernikahan dikarenakan harus menanggung beban tanggung jawab sebagai ibu rumah tangga dan sebagai kepala rumah tangga yang memiliki kewajiban menafkahi anak dan isrtrinya.

## **G. SISTEMATIKA PENULISAN**

Untuk lebih dan mudahnya penulisan ini, maka penulis membuat sistematis penulisan sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan, terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, batasan istilah, telaah pustaka, sistematika penulisan.

## BAB II : LANDASAN TEORITIS

Prestasi Akademis, Faktor-Faktor Mempengaruhi Akademis, Menikah Pada Masa Studi, Rukun Dan Syarat Perkawinan, Arti Dan Tujuan Menikah.

## BAB III : METODOLOGI PENELITIAN

Lokasi Dan Waktu Penelitian, Jenis Penelitian, Informasi Penelitian, Teknik Sumber Data, Teknik Analisis Data, Teknik Pengumpulan Data, Teknik Keabsahan Data.

## BAB IV : TEMUAN DAN PEMBAHASAN

Temuan Khusus, Faktor Positif Dan Negatif, Prestasi Akademik, Motivasi, Keaktifan Belajar Mahasiswa.

## BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan, Saran

## BAB II

### LANDASAN TEORITIS

#### A. PRESTASI AKADEMIK

##### 1. Pengertian Prestasi Akademik

Prestasi adalah hasil yang telah dicapai seseorang dalam melakukan kegiatan. Hasil belajar dibedakan menjadi tiga aspek yaitu kognitif, afektif dan psikomotorik. Prestasi merupakan kecakapan atau hasil kongkrit yang dapat dicapai pada saat atau periode tertentu.<sup>9</sup> Prestasi adalah hasil dari suatu kegiatan yang telah dikerjakan, diciptakan, baik secara individual maupun kelompok. Prestasi tidak akan pernah dihasilkan tanpa suatu usaha baik berupa pengetahuan maupun berupa keterampilan.<sup>10</sup> Prestasi menyatakan hasil yang telah dicapai, dilakukan, dikerjakan dan sebagainya, dengan hasil yang menyenangkan hati dan diperoleh dengan jalan keuletan kerja.

Kata akademik berasal dari bahasa Yunani yakni *academos* yang berarti sebuah taman umum (*plasa*) di sebelah barat laut kota Athena. Sesudah itu, kata *academos* berubah menjadi akademik, yaitu semacam tempat perguruan. Para pengikut perguruan tersebut disebut *academist*, sedangkan perguruan semacam itu disebut *academia*. Berdasarkan hal ini, inti dari pengetahuan akademik adalah keadaan orang-orang bisa menyampaikan dan menerima gagasan, pemikiran, ilmu

---

<sup>9</sup> Suharsimi Arikunto, (2009), *Dasar-dasar Evaluasi*, Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 30

<sup>10</sup> Qohar, (2011), *Prestasi Belajar Akademik*, Online, [www.belajarnews.html](http://www.belajarnews.html). Diakses 19

pengetahuan dan sekaligus dapat mengujinya secara jujur, terbuka, dan leluasa. Dapat dikatakan, secara umum pengertian akademik berarti proses belajar mengajar yang dilakukan di kelas atau dunia persekolahan.<sup>11</sup>

Kegiatan akademik meliputi tugas-tugas yang dinyatakan dalam program pembelajaran, diskusi, observasi, dan pengerjaan tugas. Dalam satu kegiatan akademik diperhitungkan tidak hanya kegiatan tatap muka yang terjadwal saja tetapi juga kegiatan yang direncanakan (terstruktur) dan yang dilakukan secara mandiri.

Berdasarkan teori yang telah diuraikan diatas, prestasi akademik dalam penelitian ini adalah hasil yang telah dicapai mahasiswa dalam proses pembelajaran. Prestasi belajar merupakan salah satu bagian dari prestasi akademik karena pengertian akademik sendiri merupakan proses pembelajaran didalamnya yang meliputi kegiatan belajar, pemberian tugas dan evaluasi.

Dengan demikian untuk mencapai penyesuaian akademik dan prestasi akademik yang baik, mahasiswa harus yakin akan kemampuannya atau memiliki self-efficacy. Self-efficacy: adalah suatu keyakinan individu bahwa dirinya mampu untuk melakukan sesuatu dalam situasi tertentu dengan berhasil. Self-efficacy membantu mahasiswa untuk memenuhi tuntutan dan persyaratan akademis dengan keyakinan akan kapabilitas yang dimiliki untuk mencapai penyesuaian akademik serta prestasi akademik yang baik.

---

<sup>11</sup> Fadjar, (2002), *Sistem Informasi Akademik*, Yogyakarta : Andi Offset, hlm. 36

Prestasi akademik merupakan perubahan dalam hal kecakapan tingkah laku, ataupun kemampuan yang dapat bertambah selama beberapa waktu dan tidak disebabkan proses pertumbuhan, tetapi adanya situasi belajar. Perwujudan bentuk hasil proses belajar tersebut dapat berupa pemecahan lisan maupun tulisan, dan keterampilan serta pemecahan masalah langsung dapat diukur atau dinilai dengan menggunakan tes yang terstandar. Prestasi akademik adalah istilah untuk menunjukkan suatu pencapaian tingkat keberhasilan tentang suatu tujuan, karena suatu usaha belajar telah dilakukan oleh seseorang secara optimal. Prestasi adalah hasil dari suatu yang telah dikerjakan, diciptakan, baik secara individual maupun kelompok. Prestasi tidak pernah dihasilkan tanpa suatu usaha baik berupa pengetahuan maupun berupa keterampilan. Selain itu, prestasi akademik adalah mengungkap keberhasilan seseorang dalam belajar. Selanjutnya dikemukakan, karena prestasi akademik tak lain dari hasil proses belajar, maka prestasi akademik juga dimaknai sebagai prestasi belajar.<sup>12</sup>

Secara umumnya, pencapaian akademik adalah penentu kepada taraf pencapaian individu dalam sesuatu pemeriksaan yang standar. Pencapaian adalah sebagai penyelesaian dan efisiensi yang diperoleh dalam sesuatu kemahiran, pengetahuan atau kemajuan yang diperoleh secara alami yang tidak terlalu bergantung kepada kecerdasan akal pikiran. Selain itu, prestasi akademik adalah mengungkap keberhasilan seseorang dalam belajar. Selanjutnya dikemukakan,

---

<sup>12</sup> Alex Sobur, *Psikologi Umum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), hlm. 83.



karena prestasi akademik tak lain dari hasil dari proses belajar, maka prestasi akademik juga dimaknai sebagai prestasi belajar.

Secara umum, ada dua faktor yang mempengaruhi prestasi akademik seseorang, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal meliputi antara lain faktor fisik dan faktor psikologis. Faktor fisik berhubungan dengan kondisi fisik umum seperti penglihatan dan pendengaran. Faktor psikologis menyangkut faktor-faktor non fisik, seperti minat, motivasi, bakat, intelegensi, sikap dan kesehatan mental. Faktor eksternal meliputi faktor fisik dan faktor sosial. Faktor fisik menyangkut kondisi tempat belajar, sarana dan perlengkapan belajar, materi pelajaran dan kondisi lingkungan belajar. Faktor sosial menyangkut dukungan sosial dan pengaruh budaya<sup>13</sup>.

## **2. FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI AKADEMIS**

Secara garis besarnya faktor-faktor yang dapat mempengaruhi prestasi belajar dapat dikelompokkan atas<sup>14</sup>:

### **1. Faktor Internal**

Faktor yang menyangkut seluruh pribadi termasuk kondisi fisik maupun mental atau psikis. Faktor internal ini sering disebut faktor instrinsik yang

---

<sup>13</sup> Syaifuddin Azwar, (2006), *Penyusunan Skala Psikologi*, Yogyakarta:Pustaka Pelajar, hlm. 57

<sup>14</sup> Tohirin, (2006), *Psikologi Pembelajaran Pendidikan Agama Islaam* , Jakarta:PT Raja Grafindo, hlm. 127

meliputi kondisi fisiologi dan kondisi psikologis yang mencakup minat, kecerdasan, bakat, motivasi, dan lain-lain:

a) Kondisi Fisiologis Secara Umum: Kondisi fisiologis pada umumnya sangat berpengaruh terhadap keberhasilan belajar seseorang. Orang yang ada dalam keadaan segar jasmaninya akan berlainan belajarnya dari orang yang ada dalam keadaan lelah. Anak-anak yang kekurangan gizi ternyata kemampuannya berada dibawah anak-anak yang tidak kekurangan gizi. Anak-anak yang kurang gizi mudah lelah, mudah mengantuk, dan tidak mudah menerima pelajaran.

b) Kondisi Psikologis: Belajar pada hakikatnya adalah proses psikologi. Oleh karena itu semua keadaan dan fungsi psikologis tentu saja mempengaruhi belajar seseorang. Itu berarti belajar bukanlah berdiri sendiri, terlepas dari faktor lain seperti faktor dari luar dan faktor dari dalam. Faktor psikologis sebagai faktor dari dalam tentu saja merupakan hal yang utama dalam menentukan intensitas belajar seorang anak. Meski faktor luar mendukung, tetapi faktor psikologis tidak mendukung maka faktor luar itu akan kurang signifikan. Oleh karena itu minat, kecerdasan, bakat, motivasi, dan kemampuan-kemampuan kognitif adalah faktor psikologis yang utama mempengaruhi proses dan hasil belajar mahasiswa<sup>15</sup>.

c) Kondisi Panca Indera: Disamping kondisi fisiologis umum, hal yang tak kalah pentingnya adalah kondisi panca indera terutama penglihatan dan pendengaran. Sebagian besar yang dipelajari manusia dengan menggunakan penglihatan dan

---

<sup>15</sup> Tohirin, *Psikologi Pembelajaran Pendidikan Agama Islam*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.

pendengaran. Orang belajar dengan membaca, melihat contoh atau model, melakukan observasi, mengamati hasil eksperimen, mendengarkan keterangan guru dan orang lain, mendengarkan ceramah, dan lain sebagainya.

d) Intelegensi/Kecerdasan: Intelegensi adalah suatu kemampuan umum dari seseorang untuk belajar dan memecahkan suatu permasalahan. Jika intelegensi seseorang rendah bagaimanapun usaha yang dilakukan dalam kegiatan belajar, jika tidak ada bantuan orang tua atau pendidik niscaya usaha belajar tidak akan berhasil.

e) Motivasi: Motivasi memegang peranan penting dalam memberikan gairah, semangat, dan rasa senang dalam belajar sehingga yang mempunyai motivasi tinggi mempunyai energi yang banyak untuk melaksanakan kegiatan belajar. Mahasiswa yang mempunyai motivasi tinggi sangat sedikit yang tertinggal dalam belajarnya. Kuat lemahnya motivasi belajar seseorang turut mempengaruhi keberhasilan belajar. Karena itu motivasi belajar perlu diusahakan terutama yang berasal dari dalam diri (motivasi intrinsik) dengan cara senantiasa memikirkan masa depan yang penuh tantangan dan harus untuk mencapai cita-cita. Senantiasa memasang tekad bulat dan selalu optimis bahwa cita-cita dapat dicapai dengan belajar.

## 2. Faktor Eksternal

Faktor yang bersumber dari luar diri individu yang bersangkutan. Faktor ini sering disebut dengan faktor ekstrinsik yang meliputi segala sesuatu yang

berasal dari luar diri individu yang dapat mempengaruhi prestasi belajarnya baik itu di lingkungan sosial maupun lingkungan lain.

#### a. Faktor Lingkungan

Lingkungan merupakan kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain<sup>16</sup>.

Seperti telah disebutkan bahwa lingkungan adalah tempat semua kesatuan ruang dan seluruh isinya termasuk manusia dan perilakunya yang dapat mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia, maka tidak heran apabila lingkungan menjadi salah satu faktor penyebab mahasiswi menikah pada masa kuliah karena apabila dalam lingkungannya tersebut perilaku yang dianggap sudah sering terjadi (menikah pada masa kuliah) maka hal itu dapat berpengaruh terhadap perikehidupan seseorang dan membuatnya juga ingin melakukan hal yang sama.

---

<sup>16</sup> Herimanto-Winarno, *Ilmu Sosial dan Budaya Dasar*, (Jakarta : PT. Bumi Aksara,2015) hlm. 173

## **B. MENIKAH PADA MASA STUDI**

### **1. Pengertian Menikah Pada Masa Studi**

Istilah nikah berasal dari bahasa Arab, yaitu ( النكاح ), adapula yang mengatakan perkawinan menurut istilah fiqh dipakai perkataan nikah dan perkataan zawaj. Sedangkan menurut istilah Indonesia adalah perkawinan. Dewasa ini kerap kali dibedakan antara pernikahan dan perkawinan, akan tetapi pada prinsipnya perkawinan dan pernikahan hanya berbeda dalam menarik akar katanya saja. Perkawinan adalah ; Sebuah ungkapan tentang akad yang sangat jelas dan terangkum atas rukun-rukun dan syarat-syarat.<sup>17</sup>

Sedangkan pengertian perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam pada Bab II pasal 2 mengenai dasar-dasar perkawinan disebutkan, “Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya adalah ibadah. Kemudian, pada pasal 4 disebutkan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 01 Tahun 1974 tentang perkawinan. Dan pada pasal 5 ayat 1 disebutkan: Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, setiap perkawinan harus dicatat. Selanjutnya pada pasal 6 disebutkan pada ayat (1) untuk memenuhi ketentuan dalam pasal 5, setiap perkawinan harus dilangsungkan dihadapan dan dibawah

---

<sup>17</sup> Ali Mustofa, *Pernikahan Dalam Islam*, Jurnal Pendidikan Agama Islam -Ta'lim Vol. 14. hlm. 3

pengawasan Pegawai Pencatatan Nikah. (2) perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatatan Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum”<sup>18</sup>.

Pernikahan adalah peristiwa agama dan pelaksanaannya terhitung telah melakukan ibadah<sup>19</sup>. Pernikahan berasal dari kata “nikah” yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh. Sedangkan menurut istilah, nikah merupakan suatu akad serah terima antar laki-laki dan perempuan dengan tujuan untuk membentuk sebuah rumah tangga yang sakinah mawaddah warohmah.<sup>20</sup>

Mahasiswa menikah pada masa studi adalah suatu pemenuhan kebutuhan secara seksual serta penerimaan status baru dalam masyarakat yang dilakukan oleh sebagian mahasiswa. Status baru ini tentu akan menyita banyak waktu, tenaga dan pikiran, sehingga mahasiswa yang telah menikah ini harus dapat mengatur waktu, tenaga serta pikiran agar kedua status itu (mahasiswa dan suami/istri) dapat berjalan dengan selaras, serasi dan tidak saling mengganggu satu sama lainnya, atau dengan kata lain status yang satu tidak mengganggu status yang lainnya.

---

<sup>18</sup> M. Ali Hasan,( 2006), *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam*, Jakarta: Siraja Prenada Media Grup, hlm. 9

<sup>19</sup> Lathifah Munawaroh,*Tes Kesehatan Sebagai Syarat Pra Nikah (Studi Uu Pernikahan Di Kuwait)*, Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam, Volume 10. hlm. 5

<sup>20</sup> Arnisa Siregar, *Lafadz Ijab Qabul Perspektif Fiqih As-Syafi'i*, Jurnal El-Thawalib Vol. 2. hlm. 4

Walaupun ada perbedaan pendapat tentang perumusan pengertian diatas, tetapi dari semua rumusan yang dikemukakan ada satu unsur yang merupakan kesamaan dari seluruh pendapat, yaitu bahwa nikah itu merupakan suatu perjanjian perikatan antara seorang laki-laki dan seorang wanita. Perjanjian disini bukan sembarang perjanjian belaka sepertihalnya jual beli atau sewa menyewa. Tetapi merupakan perjanjian suci untuk membentuk keluarga antara seorang laki-laki dan seorang perempuan. Suci disini dilihat dari segi keagamaannya dari suatu perkawinan<sup>21</sup>.

## **2. Hukum Menikah**

### **a. Wajib**

Pernikahan diwajibkan bagi orang yang telah mempunyai kemauan dan kemampuan untuk menikah dan dikhawatirkan akan tergelincir pada perbuatan zina seandainya dia tidak kawin. Jika seseorang khawatir akan terjerumus, akan tetapi belum mampu untuk memenuhi nafkah lahir untuk isterinya jika ia menikah, maka orang tersebut hendaknya dia menahan dirinya untuk tidak menikah, hal ini sebagaimana penyampaian Allah swt.<sup>22</sup> Dalam(QS Al-Nur [24]: 33).

---

<sup>21</sup> Sahrina, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah.*, Hlm. 12

<sup>22</sup> *Fikih Munakahat*, Abdul Rahman Ghazaly, (Jakarta: Prenamedia Group, 2003)

وَلَيْسَتَغْفِرِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا وَأَنْتُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي أَنْتُمْ وَلَا تُكْرَهُوا فَتَيْبِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا لَتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَنْ يُكْرِهِنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ ٣٣ ○

Terjemahnya: “Dan orang-orang yang tidak mampu menikah hendaklah menjaga kesucian (dirinya), sampai Allah memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan jika hamba sahaya yang kamu miliki menginginkan perjanjian (kebebasan), hendaklah kamu buat perjanjian kepada mereka, jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka, dan berikanlah kepada mereka sebagian dari harta Allah yang dikaruniakan-Nya kepadamu. Dan janganlah kamu paksa hamba sahaya perempuanmu untuk melakukan pelacuran, sedang mereka sendiri menginginkan kesucian, karena kamu hendak mencari keuntungan kehidupan duniawi. Barang siapa memaksa mereka, maka sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang (kepada mereka) setelah mereka dipaksa”.<sup>23</sup>

#### b. Sunah (Mustahab)

Pernikahan menjadi sunah bagi orang yang telah mempunyai kemauan dan kemampuan untuk melangsungkan pernikahan, akan tetapi jika dia tidak melaksanakan pernikahan tidak dikhawatirkan akan jatuh ke perbuatan maksiat (perzinaan). Dalam hal seperti ini, menikah baginya lebih utama dari pada segala bentuk peribadahan. Karena praktik hidup membujang bukanlah termasuk ajaran dalam Islam, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Tabrani dari Sa’ad bin Abu Waqqas yang artinya Allah Swt tidak menganjurkan ke rahiban kepada kita, namun menggantikannya dengan kesucian penuh toleransi (pernikahan).

#### c. Makruh

---

<sup>23</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, 2023, *Al-Quran dan Terjemahnya*, PT. Citra Mulia Agung, Jakarta Selatan, hlm. 24



Pernikahan dikategorikan makruh bila bagi orang yang mempunyai kemampuan untuk melakukan perkawinan ia juga cukup mempunyai kemampuan untuk menahan diri sehingga tidak memungkinkan dirinya tergelincir berbuat zina sekiranya tidak kawin. Hanya saja orang ini tidak mempunyai keinginan yang kuat untuk dapat memenuhi kewajiban suami istri dengan baik.

#### d. Mubah

Pernikahan dikategorikan mubah bagi orang yang mempunyai kemampuan untuk melakukannya, tetapi apabila tidak melakukannya tidak khawatir akan berbuat zina dan apabila melakukannya juga tidak akan menerlantarkan istri. Perkawinan orang tersebut hanya didasarkan untuk memenuhi kesenangan bukan untuk menjaga kehormatan agama dan membina keluarga.

#### e. Haram

Pernikahan diharamkan bagi orang yang dapat dipastikan bahwa ia tidak akan mampu memberi nafkah istri, baik lahir maupun batin. Nafkah lahir yang dimaksudkan di sini adalah: membayar mahar dan segala konsekuensi-konsekuensi dalam berumahtangga.

### **3. Rukun Dan Syarat Perkawinan**

Rukun merupakan sesuatu yang mesti ada dan menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan (ibadah) dan menentukan sesuatu itu termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu sendiri, seperti membasuh untuk wudhu dan takbiratul

ihram untuk shalat,<sup>24</sup> atau adanya calon pengantin laki laki, dan calon pengantin perempuan dalam perkawinan.

Syarat yaitu sesuatu yang harus ada yang menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), tetapi sesuatu itu tidak termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu, seperti menutup aurat dalam shalat, atau menurut Islam, calon mempelai laki-laki/ perempuan itu harus beragama Islam. Sah adalah sesuatu pekerjaan (ibadah) yang memenuhi rukun dan syarat yang ditentukan<sup>25</sup>.

Baik rukun maupun syarat, sebagaimana ditegaskan oleh Khairudin Nasution, memang tidak seorangpun fuqaha konvensional yang secara tegas memberikan definisi rukun dan syarat perkawinan, bahkan fuqaha konvensional tidak menyebutkan mana syarat dan mana rukun.<sup>26</sup> Namun diakuinya bahwa memang ada beberapa fuqaha yang menyebutkan unsur mana yang menjadi syarat dan unsur mana yang menjadi rukun perkawinan. Jumhur ulama sepakat bahwa rukun perkawinan itu terdiri atas:

- a. Adanya calon suami dan istri yang akan melakukan perkawinan;
- b. Adanya wali dari pihak calon wanita;
- c. Adanya 2 orang saksi;

---

<sup>24</sup> Abdul Hamid Hakim, *Mabadi'awwaliah*, jus I, (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), h.9; lihat Abdurrahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 45-46.

<sup>25</sup> Abdur Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*,(Jakarta: Kencana, 2010), hlm.46.

<sup>26</sup> Khairudin Nasution, *Hukum Perkawinan I*, (Yogyakarta: ACAdeMIA, 2005), hlm.29

d. *Sighat* akad nikah, yaitu ijab qabul yang diucapkan oleh wali atau walinya dari pihak wanita dan dijawab oleh calon pengantin laki-laki.

tentang jumlah rukun nikah ini, para ulama berbeda pendapat, Imam Malik mengatakan bahwa rukun nikah itu ada lima macam, yaitu:

- a. Wali dari pihak perempuan;
- b. Mahar atau mas kawin;
- c. Calon pengantin laki-laki
- d. Calon pengantin perempuan;
- e. *Sighat* akad nikah.<sup>27</sup>

Imam Syafi'i yang dikemukakan oleh Al-Nawawi berpendapat bahwa, rukun nikah itu ada empat macam, yaitu:

- a. Calon pengantin (laki-laki dan perempuan)
- b. Wali (dua orang yang melakukan akad); yaitu wali atau wakil dari calon suami;
- c. Dua orang saksi;
- d. *Sighat* akad nikah (ijab dan qabul)<sup>28</sup>.

---

<sup>27</sup> Muhammad bin Ahmad bin Juzaiy Al-Maliki, *Qowanin Al-Ahkam Al-Syar'iyah*, (Birut: Daar Al-Ilmi Li Al-Maliyyin, 1974), hlm. 219

<sup>28</sup> Abi Zakariya Yahya Al-Nawawi, Edisi Syaih „Adil Ahmad Abd Al-Maujud, *Raudah AtTalibin*, Cetakan kesatu (Birut: Daar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 1412H/ 1992M), h.382-400; lihat Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Maalibari, *Fathu Al-Mu'in bi Syarh Quratu Al-A'in*, (Cirebon: AlMaktaba Al-Misria, t.t), hlm.99.

Menurut ulama Hanafiyah rukun nikah hanya ijab dan qabul saja (akad yang dilakukan pihak wali perempuan dan calon pengantin laki-laki). Pendapat yang mengatakan bahwa rukun nikah itu ada empat, karena calon pengantin laki-laki dan calon pengantin perempuan digabung menjadi satu rukun, sebagaimana terlihat di bawah ini:

- a. Dua orang yang saling melakukan akad perkawinan, yakni mempelai laki-laki dan mempelai perempuan;
- b. Adanya wali;
- c. Adanya saksi;
- d. Dilakukan dengan sighat tertentu.<sup>29</sup>

Ibnu Qadamah dari mazhab Hambali, sama sekali tidak menyebut secara tegas tentang syarat dan rukun perkawinan. Pembahasan yang ada hanya statemen-statemen yang mengarah kepada rukun dan syarat perkawinan, seperti menyebut perkawinan sah bila ada wali dan ada saksi. Dasar hukum adanya keharusan wali dan saksi dalam perkawinan menurut Qadamah, adalah sabda nabi yang mengatakan: “Tidak ada perkawinan kecuali harus dengan wali”.<sup>30</sup> Sedangkan Abdurrahman al-Jaziry berpendapat bahwa yang termasuk rukun adalah al-ijab dan al-qabul di mana tidak akan ada nikah tanpa keduanya.<sup>31</sup>

---

<sup>29</sup> Khairudin Nasution, *Hukum Perkawinan 1*, (Yogyakarta: ACAdeMIA, 2005), hlm.29

<sup>30</sup> Abi Muhammad bin Ahmad bin Qadamah, *Al-Mughni*, Cetakan 1, (Birut: Daar AlFiqr, 1404H/ 1984 M), hlm. 337-342

<sup>31</sup> Abdurrahman al-Jaziry, *Kitab al-Fiqh „ala Mzahib al-Arba“ah, Juz IV*, (Dar al-Fikr, t.t), hlm. 12.

Menurut Ibnu Rasyid, bahwa membayar mahar menurut kesepakatan ulama-ulama hukumnya adalah wajib dan merupakan salah satu syarat sah pernikahan<sup>32</sup> Hal ini juga diperkuat berdasarkan firman Allah swt. dalam QS. an-Nisa“ [4]: 4

أَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا

○٤

Artinya:“Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, Maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya”.<sup>33</sup>

Hukum Islam menetapkan jumlah mahar tetapi didasarkan kepada kemampuan masing masing orang atau berdasarkan pada keadaan atau tradisi keluarga. Dengan ketentuan bahwa jumlah mahar merupakan kesepakatan kedua belah pihak yang akan melakukan akad nikah. Dalam syariat Islam hanya ditetapkan bahwa maskawin harus berbentuk dan bermanfaat, tanpa melihat jumlahnya. Walau tidak ada batas minimal dan maksimal, namun hendaknya berdasarkan kesanggupan dan kemampuan calon suami tersebut. Islam tidak menyukai mahar yang berlebihan, sebagaimana sabda Nabi Muhammad saw.:

---

<sup>32</sup> Ibnu Rasyid, *Bidayah Al-Mujtahid*, Cet. 2, (Semarang: Usaha Keluarga, T.t.h.), hlm. 14.

<sup>33</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Mubin (Al-Qur“an dan Terjemahannya)*, (Jakarta: Pustaka al-Mubin, 2013), hlm. 77.

“Sesungguhnya Pernikahan yang paling besar keberkahannya ialah yang paling mudah maharnya”(HR. Ahmad).

“Barangsiapa yang memberi tepung gandum atau kurma sepenuh dua telapak tangannya untuk mahar seorang wanita, maka halal baginya untuk menggaulinya”.(HR. Muslim).

Mahar harus ada dalam setiap perkawinan akan tetapi tidak termasuk ke dalam rukun, karena mahar tersebut tidak mesti disebut dalam akad perkawinan dan tidak mesti diserahkan pada waktu akad itu berlangsung. Dengan demikian, mahar itu termasuk ke dalam syarat perkawinan.

Undang-undang Perkawinan sama sekali tidak berbicara tentang rukun perkawinan. Undang-undang Perkawinan hanya membicarakan syarat-syarat perkawinan, yang mana syarat-syarat tersebut lebih banyak berkenaan dengan unsur-unsur atau rukun perkawinan. Sedangkan Kompilasi Hukum Islam (KHI) secara jelas membicarakan rukun perkawinan sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 14, yang keseluruhan rukun tersebut mengikuti fiqih Syaf‘i dengan tidak memasukkan mahar dalam rukun.<sup>34</sup> Berikut syarat-syarat dalam rukun nikah:

a. Syarat mempelai laki-laki, yakni:

1. Tidak ada hubungan mahram dari calon isteri

---

<sup>34</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 61.

2. Kemauan sendiri (merdeka)
3. Jelas identitasnya
4. Tidak sedang menjalankan ikhram

b. Syarat mempelai perempuan, yakni:

1. Tidak ada halangan syar'fi
2. Tidak berstatus punya suami yang masih sah
3. Tidak ada hubungan mahram
4. Tidak dalam keadaan iddah
5. Kemauan sendiri (merdeka)
6. Jelas identitasnya
7. Tidak sedang menjalankan ikhram
8. Syarat-syarat wali

c. Syarat-syarat wali dalam perkawinan

1. Laki-laki
2. Muslim
3. Aqil
4. Baliqh.<sup>35</sup>

d. Syarat-syarat saksi

---

<sup>35</sup> Departemen Agama RI, Ilmu Fiqh II, *Proyek Dan Pembinaan Sarana Dan Prasarana*, (Jakarta: Perguruan Tinggi, 1998), hlm. 60

1. Laki-laki
2. Baligh
3. Sehat akal nya
4. Adil
5. Mendengar dan melihat
6. Tidak dipaksa
7. Tidak sedang ibadah ikhram
8. Faham bahasa yang digunakan untuk ijab qabul

#### **4. Arti Dan Tujuan Menikah**

Tujuan perkawinan menurut hukum Islam terdiri dari:

- a) Berbakti kepada Allah;
- b) Memenuhi atau mencukupkan kodrat hidup manusia yang telah menjadi hukum bahwa antara pria dan wanita saling membutuhkan;
- c) Mempertahankan keturunan umat manusia;
- d) Melanjutkan perkembangan dan ketentraman hidup rohaniah antara pria dan wanita;
- e) Mendekatkan dan saling menimbulkan pengertian antar golongan manusia untuk men jaga keselamatan hidup.

#### **5. Hikmah Menikah**

Seseorang yang berfikir atas dorongan Islam dalam mewujudkan dan menginginkan berkeluarga, ia akan memperhatikan dengan penuh kejelasan dan



mendapatkannya tanpa letih terhadap berbagai tugas terpenting dan tujuan keluarga menurut Islam.<sup>36</sup>

a) Memenuhi Tuntutan Fitrah

Manusia diciptakan oleh Allah dengan memiliki insting untuk tertarik dengan lawan jenisnya. Laki-laki tertarik dengan wanita dan sebaliknya. Ketertarikan dengan lawan jenis merupakan sebuah fitrah yang telah Allah letakkan pada manusia.

Islam adalah agama fitrah, sehingga akan memenuhi tuntutan-tuntutan fitrah; ini bertujuan agar hukum Islam dapat dilaksanakan manusia dengan mudah dan tanpa paksaan. Oleh karena itulah, pernikahan disyari'atkan dalam Islam dengan tujuan untuk memenuhi fitrah manusia yang cenderung untuk tertarik dengan lawan jenisnya.

b) Mewujudkan Ketenangan Jiwa dan Kemantapan Batin

Salah satu hikmah pernikahan yang penting adalah adanya ketenangan jiwa dengan terciptanya perasaan-perasaan cinta dan kasih, ini menjelaskan bahwa begitu besar hikmah yang terkandung dalam perkawinan. Dengan melakukan perkawinan, manusia akan mendapatkan kepuasan jasmaniah dan rohaniyah. Yaitu kasih sayang, ketenangan, ketenteraman dan kebahagiaan hidup.

---

<sup>36</sup> Harjan Syuhada DKK, (2010), *Fikih Madrasah Aliyah*, Jakarta : Bumi Aksara, hlm 81-82

### c. Menjaga Diri Dari Syetan

Kemampuan seksual yang diciptakan pada manusia, laki-laki dan perempuan untuk mencapai tujuan yang mulia yaitu berketurunan, beranak, memperbanyak anak dengan melanjutkan keturunan jenis manusia. Benar, bahwa orang-orang Islam melakukannya agar Allah memberkati keturunan yang dinantikan, namun nama Allah adalah nama yang paling suci, Ia akan memberi jawaban pada buah pikir orang Islam yang beriman yakni penyebutan nama Allah, pada kesempatan ini terdapat ketenangan bagi seorang muslim bahwa dia sedang mengerjakan amal yang bersih sehingga dia berhak menyebut nama Allah yang mulia. Hubungan seksual yang diperintahkan antara suami dan istri dapat menjaga dirinya dari tipu daya syetan, melemahkan kebingasan, mencegah keburukan-keburukan syahwat, memelihara pandangan, dan menjaga kelamin.<sup>37</sup>

### c) Surga Dalam Pernikahan

Menikah akan membentuk rumah tangga yang dibangun dengan kelembutan hati seorang ibu dan rengkuhan kasih seorang ayah, sehingga dapat menghasilkan keturunan yang baik. Pernikahan seperti inilah yang diridhai Allah swt. dan disyariatkan oleh agama Islam. Pernikahan atas keridhaan Allah akan menghasilkan Rumah Tangga yang berkualitas, Rumah Tangga yang sakinah, dan akan

---

<sup>37</sup> Ali Yusuf As-Syubki, (2010), *Pedoman Berkembangan dalam Islam*, Jakarta: Amzah., hlm.25-27

mendekatkan Surga kepada pasangan suami istri yang menggunakan konsep pernikahan ini.

Seseorang yang sudah menjalin hubungan suami istri akan lebih dekat dengan surga karena pernikahan merupakan ibadah dan separuh dari agama. Ketika sudah menjalin hubungan rumah tangga, pergaulan antara suami istri akan dicatat sebagai ibadah hingga menghasilkan keturunan. Salah satu contoh, ketika seorang istri mengandung selama 9 bulan lebih, maka bernilai ibadah karena pada waktu siang pahalanya seperti orang yang berpuasa walaupun makan, dan malam seperti orang yang bertahajud meskipun ia tidur lelap hingga ia melahirkan. Ketika melahirkan disitulah dosa-dosanya terampuni dan dihitung sebagai jihad, bahkan ketika ia menyusui dan merawat anaknya pun bernilai pahala. Begitu pun seorang suami ketika menafkahi anak dan istrinya dengan ikhlas akan bernilai ibadah, karena mampu menjaga amanah dari Allah, menjaga istri dan anaknya dari kesengsaraan.

Pernikahan memiliki kaitan erat dengan pintu surga. Bagaimana sifat pasangan hidup seseorang, itu salah satu yang akan menjadi penentu dapat memasuki surga. Olehnya Allah pernah berwasiat dalam firman-Nya: “Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun dia

menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. Dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran”. (QS. Al-Baqarah: 221)

d) Menghibur Jiwa dan Menenangkannya Dengan Bersama-sama

Sesungguhnya kenyamanan jiwa dan ketenangan dengan bersama-sama, memandang dan bermain main, menyegarkan hati, dan menguatkannya untuk beribadah sebagai sesuatu yang di perintahkan. Jiwa yang gelisah menjadi enggan pada kebenaran karena kebenaran bersebrangan dengan tabi'at nafsu. jika nafsu dibebabni secara terus menerus dengan paksaan pada suatu yang bersebrangan dengannya maka ia menjadi keras kepala dan kokoh. Jika nafsu disegarkan dengan kenikmatan pada waktu tertentu maka ia menjadi kuat dan bergairah. Bersahabat dengan perempuan termasuk istirahat yang menghilangkan kesempitan dan menyegarkan hati. Sepantasnya bagi jiwa orang-orang bertakwa untuk menyegarkannya dengan hal-hal mubah.